



Judul : Pengaturan Rokok Elektronik
Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Secara global sudah ada puluhan negara yang melarang atau mengatur secara ketat penggunaan rokok elektronik.

Oleh Tjandra Yoga Aditama

Pada 16 Januari 2026, jurnal Tobacco Asia menurunkan artikel berjudul "Malaysia's Vape Ban Imminent", di mana Malaysia memang sedang dalam tahap finalisasi peraturan untuk mengatur dan melarang penggunaan dan penjualan rokok elektronik atau vape. Kita tahu bahwa Singapura sudah lebih dahulu mengatur pelarangan penggunaan rokok elektronik ini. Secara global sudah ada puluhan negara yang melarang atau mengatur secara ketat penggunaan rokok elektronik. Sementara itu, di negara kita tampaknya penggunaan rokok elektronik masihlah meluas. Dengan perkembangan yang ada ini, maka baik kita bahas bagaimana lebih dalam tentang rokok elektronik ini.

Dampak kesehatan

Kalau kita lihat pengertiannya, maka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa rokok elektronik dapat dibagi menjadi electronic nicotine delivery system (ENDS) dan electronic non-nicotine delivery system (ENNDS). Menurut WHO, ENDS mengandung nikotin dan berbagai jenis emisi berbahaya. Emisi rokok elektronik punya dampak buruk pada perokok dan juga perokok pasifnya, walau memang belum ada data tentang dampak pada perokok tersier.

WHO juga menyatakan bahwa rokok elektronik dapat berisi nikotin dan juga berbagai bahan toksik lainnya. Kita tahu paparan nikotin pada ibu hamil dapat memengaruhi perkembangan janin dalam kandungannya. Selain itu, konsumsi nikotin pada anak dan remaja punya dampak buruk pada perkembangan otak dan bukan tidak mungkin memengaruhi kemampuan belajar dan kegelisahan/ansietas. Selain nikotin, maka berbagai bahan toksik di rokok elektronik juga punya dampak buruk bagi kesehatan.

Sesuai data WHO, per Januari 2024, walaupun sekarang masih terlalu awal untuk menyebut dampak jangka dari rokok elektronik (karena memang penggunaan rokok elektronik belum puluhan tahun untuk mendapat data dampak), sebagian bahan toksik itu dalam jangka panjang sudah dikenal dapat menyebabkan kanker dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan paru dan jantung.

Perlu pula diketahui bahwa pada sebagian produk yang menyebut dirinya tanpa nikotin (ENNDS) ternyata ada yang mengandung nikotin juga. Penelitian epidemiologik menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektronik bahkan juga meningkatkan orang menggunakan rokok konvensional, sampai tiga kali lipat lebih sering.

Pada Januari 2025, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menyatakan bahwa aerosol dari rokok elektronik mengandung bahan berbahaya atau setidaknya berpotensi berbahaya. Ini termasuk bahan-bahan kimia yang di jangka panjang dapat berhubungan dengan terjadinya kanker dan juga bahan-bahan berukuran amat kecil yang dapat masuk dalam sekali ke dalam paru-paru dengan segala akibatnya. Juga disebutkan bahwa rokok elektronik yang mengandung nikotin tentu menjadi bahan adiktif dan berbahaya bagi wanita hamil, janin yang dikandungnya serta anak dan remaja. CDC juga menyatakan bahwa para ahli masih terus mendata dampak jangka panjang rokok elektronik bagi kesehatan,

Aturan yang ada

Untuk kita di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sudah mencakup tentang rokok elektronik, seperti tercantum pada Pasal 152 yang antara lain menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa rokok elektronik, diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Selanjutnya, Pasal 433 PP No 28/2024 mengatur tentang rokok elektronik dengan cukup rinci dalam empat ayatnya.

Di Ayat 4 disebutkan, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok elektronik dengan sistem tertutup atau cartridge sekali pakai dilarang mengemas cairan nikotin dalam kemasan yang melebihi 2 (dua) mililiter per cartridge dan dilarang mengemas cairan nikotin dengan jumlah cartridge melebihi 2 (dua) cartridge per kemasan. Lalu, Ayat 5 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor rokok elektronik dengan sistem terbuka atau dapat diisi ulang dilarang mengemas cairan nikotin selain dengan kemasan 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) mililiter per kemasan.

Selanjutnya, Ayat 6-nya menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok elektronik padat wajib mengemas atau mengimpor rokok elektronik padat dalam kemasan 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan. Kemudian di Ayat 7 dituliskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penarikan produk.

Selain itu, cara penjualan rokok elektronik di negara kita sebenarnya juga sudah di atur dalam Pasal 434 UU No 17/2023, yang isinya menyebutkan enam larangan menjual produk tembakau dan rokok elektronik. Pertama, dilarang menggunakan mesin layan diri. Kedua, dilarang penjualan kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil. Ketiga, dilarang penjualan secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Selanjutnya, keempat, dilarang penjualan dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Kelima, dilarang dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Dan, keenam, dilarang menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Implementasi

Dari uraian di atas, maka ada tiga aspek penting. Pertama, rokok elektronik jelas berbahaya bagi kesehatan. Kedua, sebenarnya sudah ada aturan per UU dan PP yang mengatur rokok elektronik ini, artinya dasar hukum sudah kita miliki. Yang tinggal kini hanya hal ketiga, yaitu bagaimana bentuk peraturan Menteri Kesehatan yang akan mengatur lebih rinci dan bagaimana implementasinya di lapangan.

Tentu kita semua berharap Indonesia akan lebih baik dan lebih sehat di masa depan. Kita juga berharap Indonesia Emas di 2045 dapat benar-benar terwujud, yang antara lain diwujudkan dengan derajat kesehatan yang baik. Untuk itu, maka salah satu faktor yang perlu dikendalikan adalah rokok elektronik, yang sudah jelas ada aturan per undang-undangnya dan sudah jelas pula bahayanya bagi kesehatan anak bangsa.

Tjandra Yoga Aditama, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi/Adjunct Professor Griffith University Australia.